



PUTUSAN_
Nomor : 59-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2012

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAENAL ASIS PALELE**
Pangkat/Nrp : Kopda/31960241720777
Jabatan : Ta Mudi/Yandrat BKI C
Kesatuan : Deninteldam VII/Wrb
Tempat, tanggal lahir : Kab. Kolaka, 06 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Deninteldam VII/Wrb

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Deninteldam VII/Wrb selaku Ankum sejak tanggal 09 Maret 2012 sampai dengan tanggal 28 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/III/2012 tanggal 09 Maret 2012.
- . Kemudian di perpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 27 April 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/112/III/2012 tanggal 20 Maret 2012.
 - b. Perpanjangan penahanan dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera sejak tanggal 28 April 2012 sampai dengan tanggal 27 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/209/IV/2012 tanggal 30 April 2012.
 - c. Perpanjangan penahanan dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera sejak tanggal 28 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/245/V/2012 tanggal 25 Mei 2012.
3. Pembebasan penahanan sementara dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar terhitung mulai tanggal 15 Juni 2012 berdasarkan Penetapan Pembebasan Nomor : TAP/98-K/PM III-16/AD/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012.
- .

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas.

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/86/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 04 bulan Januari tahun 2012 sampai dengan tanggal 04 bulan Maret tahun 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 di Kesatuan Deninteldam VII/Wrb, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk Daerah hukum Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana : “ **Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari,**” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Malino Kab. Gowa selama 4 (empat) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama tiga bulan di Bancee Kab. Bone, selanjutnya ditugaskan di Yonif 725/Woroagi selama 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 1997 dipindah tugaskan di Yonif 700/R dan pada tahun 2006 dipindahkan ke Deninteldam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31960241720777.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2011 mendapat perintah berdasarkan surat perintah dari Dandeninteldam VII/Wrb Nomor : Sprin/595/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011 untuk melaksanakan penugasan pemantauan situasi di wilayah Kab. Kolaka namun setelah masa tugasnya berakhir Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Deninteldam VII/Wrb.
- c. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 4 Januari 2012 sampai dengan tanggal 4 Maret 2012, Terdakwa meninggalkan Kesatuan Deninteldam VII/Wrb tanpa ijin dari Dandeninteldam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang.
- d. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Deninteldam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Dandeninteldam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Kesatuan Deninteldam VII/Wrb sehingga pihak Kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
- e. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2012 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Dusun liku desa Sana-sini Kec. Samaturu Kab. Kolaka Terdakwa di tangkap oleh petugas Subdenpom Kolaka.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan Deninteldam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Dandeninteldam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Januari 2012 sampai dengan tanggal 4 Maret 2012 atau selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Deninteldam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Dandeninteldam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan Deninteldam VII/Wrb tidak dalam persiapan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa Saenal Asis Palele Kopda NRP 31960241720777 secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

.b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Saenal Asis Palele Kopda NRP 31960241720777 dijatuhi :

Pidana : Penjara 1 (satu) tahun.

Dipotong selama Terdakwa ditahan sementara.

c. Mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar daftar absensi dari BKI-C Deninteldam VII/Wrb bulan Januari 2012 dan bulan Februari 2012 yang ditandatangani oleh Danimintel I/C atas nama Lettu Inf Imran J.K Purba NRP 21960058761274.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebani Terdakwa Saenal Asis Palele Kopda NRP 31960241720777 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara tersebut, serta Putusan dalam perkara itu Nomor : 98-K/PM.III-16/AD/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Terdakwa Saenal Asis Palele Kopda NRP 31960241720777 secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan
Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi dari BKI-C Deninteldam VII/Wrb bulan Januari 2012 dan bulan Februari 2012 yang ditandatangani oleh Danimintel I/C atas nama Lettu Inf Imran J.K Purba NRP 21960058761274.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah).
2. Akta permohonan banding dari Oditur Militer Nomor : APB/98-K/PM.III-16/AD/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012, yang dibuat oleh Panitera berisi Oditur Militer menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 98-K/PM.III-16/AD/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012
 3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : BAN/06/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2011 mendapat perintah berdasarkan surat perintah dari Dandeninteldam VII/Wrb Nomor : Sprin/595/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011 untuk melaksanakan penugasan pemantauan situasi di wilayah kab. Kolaka namun setelah masa tugasnya berakhir Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Deninteldam VII/Wrb.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 4 Januari 2012 sampai dengan tanggal 4 Maret 2012, Terdakwa meninggalkan Kesatuan Deninteldam VII/Wrb tanpa ijin dari Dandeninteldam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Deninteldam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Dandeninteldam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Kesatuan Deninteldam VII/Wrb sehingga pihak Kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2012 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Dusun liku desa Sana-sini Kec. Samaturu Kab. Kolaka Terdakwa di tangkap oleh petugas subdenpom kolaka
5. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam tindak pidana Mangkir

Adapun hal-hal yang saya mohonkan pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, adalah hanya mengenai amar putusan khususnya yang menyatakan :

- "2. *Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang dijatuhkan”;

Menurut pendapat kami selaku Penuntut Umum amar putusan tersebut adalah keliru dan tidak sebanding dengan pidana yang tercantum didalam Requisitoir (Tuntutan) yaitu “Memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun”, dengan alasan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit khususnya butir ke dua dan melanggar Sapta Marga khususnya butir ke lima.
2. Perbuatan Terdakwa lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan dinas.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit TNI AD pada umumnya dan prajurit Deninteldam VII/Wrb pada khususnya.
4. Perbuatan Terdakwa harus ditindak tegas agar dapat menjadi contoh kepada prajurit TNI AD yang lain.
5. Terdakwa sudah pernah dijatuhi Hukuman disiplin dari satuan dalam tindak pidana Mangkir
6. Terdakwa bukan dengan kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan melainkan ditangkap oleh petugas dari Subdenpom Kolaka .

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, saya mohon Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 98-K/PM III-16/AD/VI/2012 Tanggal 26 Juni 2012 dan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berpendapat :

Bahwa pada intinya keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya adalah hanya permohonan dapatnya Terdakwa dijatuhi pidana sama dengan tuntutan Oditur Militer, atas permohonan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sesuai ruang lingkupnya.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 98-K/PM III-16/AD/VI/2012 Tanggal 26 Juni 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana “Desersi dalam waktu damai” telah memberikan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Penalaran sesuai dengan fakta hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

- Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidananya sudah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang menyertai perbuatan Terdakwa, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 98-K/PM III-16/AD/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 untuk seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Kapten Chk Sunardi, SH NRP 598269.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 98-K/PM III-16/AD/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **27 Agustus 2012** di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh **H. Sunardi, S.H. Kolonel Chk Nrp 31882** sebagai Hakim Ketua, serta **Deddy Suryanto, SH. MH Kolonel Chk Nrp 33391** dan **Hariyadi Eko Purnomo, S.H. Kolonel Chk NRP 33653**, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan atas nama Panitera Moch. Mansyur, S.H. Kapten Chk Nrp 547969
dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

H. Sunardi, S.H.
Kolonel Chk Nrp 31882

Hakim Anggota I		Hakim Anggota II
Deddy Suryanto, SH.MH Kolonel Chk NRP 33391		Hariyadi Eko Purnomo, S.H. Kolonel Chk NRP 33653
Panitera		
Moch. Mansyur, S.H. Kapten Chk NRP 547969		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)